



BUPATI KUDUS

INSTRUKSI BUPATI KUDUS
SELAKU KETUA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 130 / 01 / 2020

TENTANG

PENGATURAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN PEMBENTUKAN
“SATGAS JOGO TONGGO” GUNA PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS SELAKU KETUA GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI KABUPATEN KUDUS,

Dengan semakin meningkatnya wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kudus dan akibat penularannya yang terjadi secara cepat, dimana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja, maka dalam rangka pencegahan bertambahnya kasus dan mencegah meningkatnya angka kematian akibat penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kudus, serta dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* secara bersama-sama dengan melibatkan peran serta masyarakat, Bupati selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kudus dengan mendasarkan pada:

1. Keputusan Bupati Kudus Nomor 360/47/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kudus;
2. Keputusan Bupati Kudus Nomor 360/52/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kudus;
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Maret 2020 Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
4. Instruksi Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Penanganan *COVID-19* di Tingkat Rukun Warga (RW) melalui Pembentukan “Satgas Jogo Tonggo”; dan
5. Rapat Forkopimda selaku Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kudus tanggal 15 Mei 2020,

melaksanakan Pengaturan Kegiatan Masyarakat dan Pembentukan “Satgas Jogo Tonggo”. Pengaturan kegiatan masyarakat dalam bentuk pengaturan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kabupaten Kudus.

Pengaturan Kegiatan Masyarakat tersebut, meliputi:

1. kegiatan pengusaha dan pengunjung Rumah Makan/Restoran/Kafe/Pedagang Kaki Lima;
2. pelaksanaan pembatasan kegiatan malam hari;
3. perilaku masyarakat hidup bersih dan sehat; dan
4. pembentukan/pembinaan "Satgas Jogo Tonggo".

Sehubungan dengan hal tersebut, menginstruksikan:

- Kepada :
1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
 2. Satuan Wilayah (TNI dan Polri) di Kabupaten Kudus;
 3. Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Kudus;
 4. Pengusaha; dan
 5. Masyarakat di Kabupaten Kudus.

Untuk :

- KESATU :
- a. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata , Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Camat dan Lurah/ Kepala Desa , untuk:
 1. mengawasi pelaksanaan pengaturan pembatasan kegiatan malam hari di Rumah Makan/Restoran/Kafe/Pedagang Kaki Lima; dan
 2. membatasi jam operasional Rumah Makan/Restoran/Kafe/Pedagang Kaki Lima.
 - b. Pengusaha Rumah Makan/Restoran/Kafe/Pedagang Kaki Lima, untuk:
 1. melayani makan di tempat hanya sampai dengan pukul 19.00 WIB, pukul 19.00 sampai dengan pukul 21.00 tidak melayani makan ditempat (*dibungkus/ take away*) dan tetap berpedoman pada protokol kesehatan;
 2. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
 3. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
 4. menerapkan protokol kesehatan, seperti melaksanakan *social distancing* dan *physical distancing*, memakai masker, mencuci tangan, menyediakan tempat cuci tangan, dan melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha; dan
 5. mematuhi ketentuan jam operasional Rumah Makan/Restoran/Kafe/Pedagang Kaki Lima sesuai ketentuan pembatasan kegiatan malam hari.

KEDUA :

Kepolisian Resor Kudus, Komando Distrik Militer 0722 Kudus, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Camat, dan Kepala Desa/Lurah, untuk:

- a. memberlakukan pembatasan kegiatan malam hari, mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB untuk seluruh wilayah Kabupaten Kudus;

- b. melakukan operasi pembatasan kegiatan malam hari ke seluruh wilayah Kabupaten Kudus secara terjadwal;
- c. menegur dan memperingatkan masyarakat atau pengusaha yang melanggar pembatasan kegiatan malam hari; dan
- d. menutup beberapa ruas jalan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan.

KETIGA

- : a. Masyarakat Kabupaten Kudus, untuk:
 - 1. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*) setelah melakukan aktivitas sehari-hari;
 - 2. wajib menggunakan masker di luar rumah;
 - 3. melaksanakan pembatasan sosial (*social distancing*) dan pembatasan fisik (*physical distancing*);
 - 4. memberikan sumbangan dalam bentuk saran, pemikiran, uang, barang, dan kegiatan dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - 5. saling mengingatkan antar anggota masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan;
 - 6. mematuhi pelaksanaan pembatasan kegiatan malam hari mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB untuk seluruh wilayah Kabupaten Kudus; dan
 - 7. mengusahakan pengamanan ruas jalan di lingkungan masing-masing.
- b. Pemerintah Desa, Kelurahan, dan Ketua Rukun Warga, untuk membentuk "Satgas Jogo Tonggo".
- c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Camat, untuk mengawasi dan memfasilitasi pembentukan serta melakukan pembinaan terhadap "Satgas Jogo Tonggo". Ketentuan mengenai "Satgas Jogo Tonggo", sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Bupati ini.




KEEMPAT

- : Dikecualikan dari pemberlakuan pembatasan kegiatan malam hari sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf a dan Diktum KETIGA huruf a angka 6 adalah:
 - a. pelayanan di SPBU, rumah sakit, klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, praktek dokter, apotik, dan hotel;
 - b. aktivitas karyawan/karyawati yang berangkat atau pulang kerja pada saat pembatasan kegiatan malam hari, dibuktikan dengan surat tugas atau surat keterangan dari tempat usaha;
 - c. aktivitas masyarakat yang akan berobat atau mengakses layanan kesehatan ke rumah sakit, klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat dan praktek dokter;
 - d. distribusi sayuran dan buah-buahan di Pasar Bitingan; dan
 - e. aktivitas lain yang sifatnya penting atau mendesak.


- KELIMA** : Semua Instruksi/Surat Edaran yang telah dikeluarkan oleh Bupati dan/atau Perangkat Daerah Kabupaten Kudus masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Instruksi Bupati ini.
- KEENAM** : Instruksi Bupati Kudus Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kudus ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan berakhirnya masa tanggap darurat Bencana *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kudus.

Dikeluarkan di Kudus
pada tanggal 19 Mei 2020

Telah diteliti atas kebenarannya :

No.	Jabatan	Paraf
1	Sekda	
2	Asisten Sekda	
3	Kepala Bagian	
4	Koordinator	
5	Lainnya	

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI
Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan
Penanganan *Corona Virus Desease* 2019
(COVID-19) Kabupaten Kudus,



HM. HARTOPO, ST, MM, MH

LAMPIRAN : INSTRUKSI BUPATI KUDUS
SELAKU KETUA GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN KUDUS
Tanggal : 19 Mei 2020
Nomor : 130 / 01 / 2020

PEDOMAN PEMBENTUKAN “SATGAS JOGO TONGGO”

I. UMUM

1. Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) merupakan virus bahaya yang penyebarannya sangat cepat dan belum ada obat penangkalnya.
2. Penularan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dan pada siapa saja, sehingga membuat semua orang takut dan panik.
3. Semakin banyak orang takut dan panik, semakin sulit mengontrol penyebaran Corona Virus Desease 2019 (COVID-19).
4. Tidak takut dan panik bukan berarti lengah dan gegabah, melainkan harus berani, waspada, dan siaga.
5. Kata yang tepat, Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) harus dilawan bersama-sama/gotong royong.
6. Masyarakat yang berhadapan langsung dengan penularan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) oleh karena itu, pencegahan penularan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) harus menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dalam melawan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dengan dukungan secara bersama-sama dan penuh dari pemerintah, perguruan tinggi, perusahaan, lembaga perbankan, lembaga keuangan, organisasi professional, media massa, media sosial, lembaga swadaya masyarakat, organisasi sektoral, organisasi massa, dan pemangku kepentingan lainnya.
7. Perlawanan terhadap penyebaran dan penularan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) harus dilakukan secara sistematis, terstruktur, menyeluruh, terus menerus dan dalam waktu yang panjang, maka diperlukan pengorganisasian yang efektif, rapi, dan kuat.
8. Oleh karena itu, pembentukan satgas melawan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) berbasis masyarakat “Jogo Tonggo” menjadi penting untuk segera dilaksanakan.

II. “SATGAS JOGO TONGGO”

1. “Satgas Jogo Tonggo” adalah satuan tugas menjaga tetangga yang bertugas untuk memastikan bahwa warga secara bergotong royong melawan penyebaran dan penularan Corona Virus Desease 2019 (COVID-

- 19) di wilayahnya, sekaligus memastikan dukungan dari luar wilayahnya untuk melawan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tepat sasaran dan tepat guna.
2. "Satgas Jogo Tonggo" bukan organisasi yang dibentuk dari nol tapi merupakan pengembangan dari Relawan Desa Lawan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah terbentuk di Desa untuk melakukan mengkonsolidasikan dan mensinergikan seluruh kegiatan-kegiatan organisasi kelompok sosial seperti Karang Taruna, Dasa Wisma, Posyandu, dan warga di tingkat RW serta lembaga dan organisasi di luar wilayah RW yang terkait melawan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Tugas Pokok "Satgas Jogo Tonggo" terbagi kedalam empat bidang, yaitu:
 1. kesehatan;
 2. ekonomi;
 3. sosial dan keamanan; dan
 4. hiburan.

III. PRINSIP KERJA "SATGAS JOGO TONGGO"

1. Kerja kemanusiaan, yang harus mengutamakan kepentingan korban wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
2. Kerja adhoc/non permanen (ada saat kondisi darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) artinya "Satgas Jogo Tonggo" bertugas selama penyebaran dan penularan wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) masih dinyatakan bahaya.
3. Kerja "Satgas Jogo Tonggo" berbasis kebersamaan, transparan dan akuntabel artinya kerja "Satgas Jogo Tonggo" terbuka, transparan, dapat dipertanggung jawabkan secara publik (dihadapan negara dan masyarakat), output harus selaras dengan input, tidak KKN, dan lain-lain.
4. Kerja "Satgas Jogo Tonggo" harus berbasis kebersamaan dan gotong royong baik diantara warga dalam satu lingkungan RW dan antara RW dengan RW lainnya di satu wilayah desa/kelurahan.
5. Melibatkan semua pihak mulai dari pemerintah (termasuk didalamnya adalah TNI dan Polri), perusahaan milik negara, daerah dan swasta, perguruan tinggi, lembaga professional, lembaga swadaya masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

IV. STRUKTUR ORGANISASI "SATGAS JOGO TONGGO"

"Satgas Jogo Tonggo" dipimpin langsung oleh Ketua RW dan wakilnya semua Ketua RT di wilayah RW serta dibantu oleh seorang Bendahara dan seorang Sekretaris.

Dibawah koordinasi RW terdapat 4 (empat) bidang satgas, yaitu:

1. Satgas Kesehatan Jogo Tonggo, terdiri dari 3 (tiga) orang dengan melibatkan Bidan Desa/Kader Kesehatan Desa;
2. Satgas Ekonomi Jogo Tonggo, terdiri dari 3 (tiga) orang;


3. Satgas Sosial dan Keamanan Jogo Tonggo, terdiri dari 5 (lima) orang; dan
4. Satgas Hiburan Jogo Tonggo terdiri dari 3 (tiga) orang.

Koordinator keempat Satgas diatas dipilih dari unsur pimpinan organisasi kelompok sosial dan warga yang kompeten di wilayah RW.

Setiap warga di lingkungan RW wajib:

1. mendukung dan berperan aktif dalam seluruh kegiatan Jogo Tonggo;
2. mentaati seluruh hasil keputusan yang dilakukan melalui rembugan, yang diselenggarakan oleh "Satgas Jogo Tonggo" terkait dengan perlawanan terhadap Corona Virus Desease 2019 (COVID-19);
3. menjalankan protokol kesehatan melawan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19); dan
4. melaksanakan Rembug Jogo Tonggo yang dilakukan minimal 5 hari (separas) sekali, dengan paling sedikit diikuti oleh Koordinator "Satgas Jogo Tonggo" dan perwakilan dari masing-masing satgas.

STRUKTUR ORGANISASI "SATGAS JOGO TONGGO"



V. TEMPAT POSKO "SATGAS JOGO TONGGO"

Memanfaatkan fasilitas RW yang sudah ada atau menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan lingkungan secara gotong-royong.

VI. BIDANG SATGAS JOGO TONGGO

1. Satgas Kesehatan Jogo Tonggo

Mendorong, memastikan, dan memantau terselenggaranya protokol kesehatan melawan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dengan benar dan efektif di wilayah RW, seperti:

- a. meregistrasi setiap orang yang keluar masuk desa terkait dengan indikator serangan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19);
- b. setelah registrasi, diikuti dengan tindakan pencegahan penyebaran dan penularan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dengan membaca orang yang teridentifikasi sebagai Pasien PDP ke RS rujukan;
- c. mengupayakan ODP dan OTG untuk menjalankan karantina mandiri selama 14 (empat belas) hari dan menyarankan warga yang sehat untuk hati-hati dan waspada;
- d. memastikan siapa saja warga RW yang berstatus sebagai OTG, ODP, dan PDP setiap hari dimutakhirkan statusnya. Salah satu kegiatannya adalah membuat tabulasi ODP, OTG, PDP, dan karantina mandiri (siapa, alamatnya dimana, sudah berapa hari berkarantina, apakah ada perubahan status atau tidak).
 - 1) Orang Tanpa Gejala (OTG) adalah kontak erat dengan kasus konfirmasi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dalam 14 (empat belas) hari terakhir tetapi tidak menunjukkan gejala;
 - 2) Orang Dalam Pengawasan (ODP) adalah seseorang yang mengalami gejala demam ($\geq 37,3^{\circ}\text{C}$) atau ada riwayat demam atau ISPA ringan sampai berat TANPA PNEUMONIA yang memiliki riwayat perjalanan ke negara yang terjangkit pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala.
 - 3) Pasien Dalam Pengawasan (PDP) adalah seseorang yang mengalami gejala demam ($\geq 37,3^{\circ}\text{C}$) atau ada riwayat demam atau ISPA ringan sampai berat DENGAN PNEUMONIA yang memiliki riwayat perjalanan ke negara yang terjangkit pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala
 - 4) Kontak Erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung (dalam radius 1 (satu) meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi) dalam 2 (dua) hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 (empat belas) hari setelah kasus timbul gejala.
 - 5) Kasus Konfirmasi adalah Pasien yang terinfeksi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan PCR.
- e. Memastikan tempat-tempat strategis tersedia peralatan cuci tangan, penyemprotan disinfektan secara rutin dilakukan, semua warga ketika keluar rumah memakai masker, dan memastikan warga memperhatikan jarak fisik.

- f. Memberikan pelayanan kesehatan (pemeriksaan suhu badan, pengecekan gejala Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pengecekan tempat cuci tangan di tempat strategis) terkait dengan pencegahan penyebaran dan penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan menggunakan sarana komunikasi yang ada (telepon, video call, WA, dan lain-lain).
- g. Mendorong praktek hidup bersih dan sehat (makan dan minum seimbang, olahraga, mandi teratur, lingkungan bersih, dan istirahat yang cukup) .
- h. Berkoordinasi dengan Petugas Kesehatan Desa untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan jika dinilai ada warga dalam kondisi darurat Satgas Kesehatan Jogo Tonggo langsung membawa pasien ke fasilitas kesehatan terdekat.

Perlengkapan dan peralatan

Perlengkapan Satgas Kesehatan Jogo Tonggo adalah APD (masker, sarung tangan karet, dan coverall), handsanitizer, disinfektan, dan peralatan yang harus tersedia dengan diadakan secara gotong royong.

2. Satgas Ekonomi Jogo Tonggo

Mengupayakan, memastikan, dan memantau ketersediaan pangan bagi seluruh warga RW di wilayah melalui :

- a. mendata kebutuhan dasar dan ketersediaan pangan seluruh warga di RW masing-masing;
- b. mendata warga yang tidak berdaya lagi untuk menyediakan kebutuhan dasar pangannya sehari hari secara mandiri;
- c. mengupayakan secara maksimal agar warga yang kekurangan pangan tersebut dapat dibantu;
- d. memastikan bantuan baik tunai maupun non tunai dari pemerintah pusat, propinsi, kabupaten, dan institusi lain agar tepat sasaran dan tepat guna bagi warga yang membutuhkan di wilayah Rwnya;
- e. memastikan kegiatan produksi (bertani, berkebun, UMKM, dan lain-lain) dan perdagangan serta jasa (warung, kios/ toko, penjualan keliling, pedagang kaki lima, simpan pinjam, dan lain-lain) di RW tetap berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan;
- f. mendorong terjadinya pertukaran barang, makanan, dan jasa.(barter) diantara warga di wilayah RW maupun antar RW berbasis gotong royong;
- g. melayani kebutuhan belanja bahan dan barang makanan sehari hari untuk warga yang melakukan karantina mandiri;
- h. mendorong terbangunnya lumbung pangan untuk ketersediaan dan ketahanan pangan RW melalui kegiatan jimpitan, tabungan hasil panen pertanian, perkebunan, dan produk makanan dan minuman di wilayah RW serta bantuan pangan (makanan dan minuman) dari luar RW;

- i. mengembangkan gerakan menanam tanaman pangan (padi, jagung, ubi rambat, ketela pohon, dan lain-lain), sayuran, buah-buahan, bumbu-bumbuan, apotik hidup, dan lain-lain di lingkungan rumah dan lahan milik umum yang kosong.

Peralatan dan Perlengkapan

Perlengkapan dan peralatan yang minimal harus tersedia/dimiliki oleh Satgas Ekonomi Jogo Tonggo diantaranya fasilitas untuk tempat penyimpanan 9 (sembilan) bahan pokok (Balai Pertemuan RW) atau fasilitas yang ada.

3. Satgas Sosial dan Keamanan Jogo Tonggo

Memastikan keamanan, ketenangan, dan kenyamanan bagi seluruh warga RW dengan tugas, sebagai berikut:

- a. bersama tim Kesehatan melakukan pencatatan orang masuk dan keluar di lingkungan RW dengan fokus untuk keamanan, ketenangan, dan kenyamanan warga;
- b. membuat jadwal giliran ronda dan memastikan kegiatan ronda keliling untuk memastikan tidak terjadi kegiatan yang mencurigakan dan merugikan warga di wilayah RW.
- c. menghindarkan kerumunan;
- d. memastikan yang berstatus ODP dan OTG tidak keluar rumah;
- e. menyediakan data pilah penerima bantuan BLT-DD, BPNT, PKH, Pra Keria, Padat Karya Tunai Desa, Bantuan Provinsi, dan Kabupaten agar seluruh bantuan tepat sasaran dan tepat guna serta tidak tumpang tindih;
- f. memastikan kelompok rentan (orang lanjut usia, ibu hamil, difabel, orang sakit menahun, anak-anak dan lain-lain) mendapatkan perlindungan dan prioritas;
- g. memastikan seluruh kegiatan sosial dilakukan secara gotong royong, sekaligus memastikan keterlibatan aktif warga dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan;
- h. meredam dan menyelesaikan konflik sosial dengan cara rembugan/musyawarah (potensi konflik, konflik yang sedang terjadi, maupun konflik yang telah terjadi tetapi masih menyisakan problem);
- i. memastikan kesepakatan warga terkait dengan jam berkunjung/bertamu;
- j. memastikan setiap rumah mempunyai kentongan sebagai alat komunikasi umum manual;
- k. memastikan kondusifitas serta memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa jenazah yang sudah ditangani melalui protokol kesehatan tidak akan menularkan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
- l. pengamanan warung-warung 9 (sembilan) bahan pokok.

- Perlengkapan dan peralatan menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh RW.
4. Satgas Hiburan Jogo Tonggo

Sebagai upaya mengurangi kejenuhan, masing-masing warga dapat melaksanakan hiburan mandiri dengan mengedepankan kearifan lokal masing-masing wilayah.

Pelaksanaan hiburan dimaksud dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan.

Contoh pelaksanaan hiburan antara lain:

- a. mementaskan kesenian lokal seperti tari, musik (keroncong, klenengan, rebana, klotekan, dan lain-lain), mocapat dilakukan melalui media audio, dari rumah masing-masing maupun keliling, sehingga menghindarkan kerumunan, dan memastikan jaga jarak fisik terjadi;
- b. menyelenggarakan lomba-lomba karya seni dari rumah masing-masing seperti baca puisi, melukis, bernyanyi, vlog/video keluarga dll. dengan pemberitahuan melalui sms, selebaran maupun media sosial dengan juri berkeliling ke rumah-rumah peserta lomba (untuk memastikan tidak melanggar protokol kesehatan);
- c. menyelenggarakan musik kentongan dengan irama, bunyi, dan ritme yang disepakati bersama melalui bunyi kentongan yang dipukul dari rumahnya masing-masing; dan
- d. bentuk hiburan lainnya sesuai dengan kearifan lokal.

Perlengkapan dan peralatan menggunakan fasilitas yang dimiliki atau pengadaan secara gotong-royong.

VII. RENTANG KENDALI “SATGAS JOGO TONGGO”

“Satgas Jogo Tonggo” memberikan laporan secara rutin setiap hari kepada Desa/Kelurahan.

Laporan dimaksud ditambahkan informasi yang berisi:

- a. warga yang dirawat di rumah sakit;
- b. warga yang sembuh dari perawatan;
- c. warga yang sudah dan yang belum mendapatkan bantuan;
- d. warga yang melakukan karantian mandiri 14 (empat belas) hari;
- e. ketersediaan 9 (Sembilan) bahan pokok;
- f. jam kunjungan warga/tamu;
- g. jadwal patrol/ronda; dan
- h. informasi penting lainnya.

“Satgas Jogo Tonggo” memberikan informasi secara berkala dan berjenjang terkait dengan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mencakup kegiatan kesehatan, ekonomi, sosial dan keamanan serta hiburan ke satu tingkat di atasnya, yaitu:


- a. Desa/Kelurahan mengkoordinasikan informasi berkala dari “Satgas Jogo Tonggo” di wilayahnya untuk kemudian diteruskan ke Kecamatan;

- b. Kecamatan mengkoordinasikan informasi berkala dari Desa/Kelurahan terkait kegiatan “Satgas Jogo Tonggo” untuk kemudian diteruskan ke Ketua Gugus Tugas Kabupaten; dan
- c. Ketua Gugus Tugas Kabupaten mengkoordinasikan informasi berkala dari Kecamatan terkait kegiatan “Satgas Jogo Tonggo” untuk kemudian diteruskan ke Ketua Gugus Tugas Provinsi.

Sebaliknya:

- a. informasi secara berkala dan berjenjang terkait dengan kebijakan pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19 dari Gugus Tugas Provinsi didistribusikan ke Gugus Tugas Kabupaten;
- b. informasi secara berkala dan berjenjang terkait dengan kebijakan pencegahan penyebaran dan penularan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dari Gugus Tugas Kabupaten didistribusikan ke Kecamatan; dan
- c. informasi secara berkala dan berjenjang terkait dengan kebijakan pencegahan penyebaran dan penularan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dari Kecamatan didistribusikan ke Desa/ Kelurahan; dan
- d. informasi secara berkala dan berjenjang terkait dengan kebijakan pencegahan penyebaran dan penularan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dari Desa/ Kelurahan didistribusikan ke “Satgas Jogo Tonggo”.

RENTANG KENDALI PENANGANAN CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KUDUS SECARA BERJENJANG



1. Tingkat Desa

Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan dukungan Relawan Desa Lawan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19), Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama serta Petugas Penyuluh Lapangan, Pendamping PKH, Pendamping Desa, dan LINMAS untuk melaksanakan penyelenggaraan kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan terkait dengan percepatan penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dapat

berjalan dengan baik melalui musyawarah Desa dengan mempertimbangkan masukan dari Badan Permusyawaratan Desa meliputi bidang kesehatan, ekonomi, sosial, dan keamanan serta hiburan. Unsur:

- a. kesehatan, meliputi Bidan Desa, Kader Kesehatan Desa, Penyuluh KB Desa (PKBD), PKK dan pemangku kepentingan kesehatan lainnya di desa;
- b. ekonomi, meliputi BUMDes, Lumbung Desa, Lembaga Pangan Masyarakat, Gapoktan, Kelompok Wanita Tani, Kelompok Wanita Nelayan, dan pemangku kepentingan ekonomi lainnya di desa;
- c. sosial dan keamanan, meliputi Satlinmas, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Karang Taruna, PKK, Pendamping Program Keluarga Harapan, Pendamping Lokal Desa, Babinsa, Babinkantibmas, dan pemangku kepentingan sosial dan keamanan lainnya di desa;
- d. hiburan, meliputi Karang Taruna, kelompok kesenian dan kebudayaan (mocopat dan geguritan) dan pemangku kepentingan hiburan lainnya di desa.

2. Tingkat Kelurahan

Lurah dan Perangkat Kelurahan melaksanakan penyelenggaraan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Kecamatan terkait dengan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dapat berjalan dengan baik mencakup bidang kesehatan, ekonomi, sosial, dan keamanan serta hiburan dengan unsur:

- a. kesehatan, meliputi Bidan Kelurahan, Kader Kesehatan Kelurahan, Penyuluh KB Kelurahan (PKBL), PKK dan pemangku kepentingan kesehatan lainnya di Kelurahan;
- b. ekonomi, yaitu BKM, Lumbung Kelurahan, Lembaga Pangan Masyarakat, dan pemangku kepentingan ekonomi lainnya di Kelurahan;
- c. sosial dan keamanan, yaitu Satlinmas, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Kader Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Karang Taruna, PKK, Pendamping Program Keluarga Harapan, Babinsa, Babinkantibmas, dan pemangku kepentingan sosial dan keamanan lainnya di Kelurahan; dan
- d. hiburan, meliputi Karang Taruna, Kelompok Kesenian, dan kebudayaan (mocopat dan geguritan) dan pemangku kepentingan hiburan lainnya di desa.

3. Tingkat Kecamatan

Camat dan jajarannya memastikan kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten terkait dengan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dapat berjalan dengan baik di bidang kesehatan, ekonomi, sosial, dan keamanan serta hiburan dengan unsur:

- a. kesehatan, yaitu Puskesmas, PKK Tingkat Kecamatan, Petugas Lapangan Keluarga Berencana, PMI Tingkat Kecamatan, dan pemangku kepentingan kesehatan lainnya di Kecamatan;
- b. ekonomi, yaitu Badan Usaha Milik Desa Bersama, Badan Kerjasama antar Desa, Unit Pelaksana Kegiatan (Eks PNPM), Koperasi Unit Desa, Penyuluh Pertanian dan pemangku kepentingan ekonomi lainnya di Kecamatan;
- c. sosial dan keamanan yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Pendamping Desa, ORARI/RAPI, Kasi Kesra Kecamatan, Kwaran Kecamatan, Polsek, Koramil, dan pemangku kepentingan sosial dan keamanan lainnya di Kecamatan; dan
- d. hiburan, meliputi Kelompok Kesenian Kecamatan, Kasi Kesra Kecamatan, dan pemangku kepentingan hiburan lainnya di Kecamatan.

4. Tingkat Kabupaten

Bupati beserta seluruh jajarannya memastikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait dengan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dapat berjalan dengan baik di bidang kesehatan, ekonomi, sosial, dan keamanan serta hiburan.

a. Kesehatan:

1. merespon kondisi ancaman wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di bidang kesehatan dengan cepat dan tepat untuk penyelamatan nyawa dan mencegah penularan lebih lanjut;
2. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian pintu keluar-masuk wilayah Kecamatan di Kabupaten;
3. mengkoordinasikan penatalaksanaan kasus (evaluasi, rujukan, dan isolasi);
4. mengkoordinasikan dan melaksanakan imunisasi/ vaksinasi, profilaksis, desinfeksi, desinseksi, dekontaminasi, dan pemusnahan;
5. mengkoordinasikan dan melaksanakan pembatasan sosial (karantina rumah tinggal, karantina terbatas/ komunal, karantina wilayah, pembatasan kegiatan/ aktifitas masal dan karantina rumah sakit);
6. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengawasan kualitas lingkungan;
7. mengkoordinasikan dan menyediakan tempat evaluasi (safe houses, tempat karantina, dan rumah sakit lapangan);
8. memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak berjalan sesuai standar;
9. pemutakhiran data ketersediaan logistik kesehatan (alat kesehatan dan bahan habis pakai) di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan sampai tingkat Puskesmas meliputi:

- a) alkes (Ventilator, Termo Gun, dll);
- b) bahan habis pakai (VTM, RDT, dll);
- c) obat-obatan dan vitamin; dan
- d) APD.

10. Pemutakhiran data perkembangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten (OTG, ODP, PDP, confirm, perawatan, meninggal, dan sembuh).

Unsur

Dinas Kesehatan, RSUD dr Loekmono Hadi dan RS lainnya, PMI, Organisasi Profesi Kesehatan (IDI, IBI, PPNI, dan lain-lain) dan pemangku kesehatan lainnya di Kabupaten.

b. Ekonomi:

1. memastikan seluruh masyarakat bisa mengakses kebijakan perbankan dan perusahaan leasing terkait dengan kebijakan relaksasi dan reschedule pembayaran hutang dan kredit;
2. memastikan seluruh masyarakat yang terdampak mendapatkan subsidi listrik;
3. menjamin ketersediaan 9 (sembilan) bahan pokok bagi masyarakat terdampak;
4. menjamin ketersediaan LPG dan BBM sampai ke tingkat Desa/Kelurahan;
5. membantu masyarakat mendapatkan jaring pengaman ekonomi;
6. mendorong masyarakat untuk mengembangkan gerakan menanam (padi, jagung, ubi rambat, ketela pohon, sayuran, buah-buahan, bumbu-bumbuan, apotik hidup, dan lain lain) di lingkungan rumah dan lahan milik umum yang kosong.

Unsur:

BULOG, BUMD (PDAM, BPR/BKK, /Apotek PEMDA, dan Percetakan Daerah), Lembaga Keuangan yang ada di Kabupaten, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi urusan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Perhubungan, Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pariwisata, Ketahanan Pangan, Perikanan, Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pekerjaan Umum, dan pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten/Kota.

c. Sosial dan Keamanan:

1. mengkoordinasikan dan melaksanakan bidang sosial, yang meliputi:
 - a) memberikan persetujuan perubahan APB Des terkait penggunaan Dana Desa untuk program bantuan langsung tunai dana desa dan program padat karya tunai Desa;

- b) memastikan masyarakat mendapatkan bantuan melalui, PKH, DTKS, BPNT, BSP, dan BLT DD;
 - c) memfasilitasi pendaftaran seluruh tenaga kerja yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk mengakses Kartu Pra Kerja;
 - d) melakukan pendataan dan verifikasi terhadap masyarakat terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang belum mendapatkan bantuan APBN dan dari APBD Kabupaten untuk mendapatkan Bantuan APBD Provinsi;
 - e) pendataan terhadap kepala keluarga perempuan, disabilitas, korban kekerasan, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), untuk mendapatkan bantuan melalui APBD (Kabupaten atau Provinsi);
 - f) menjamin ketersediaan stok logistik (kebutuhan dasar) untuk mengantisipasi apabila terjadi karantina besar-besaran;
 - g) memastikan kelancaran distribusi logistik kesehatan di Rumah Sakit Daerah sampai tingkat Puskesmas; dan
 - h) menjamin pelaksanaan kegiatan keagamaan dengan mempedomani protokol kesehatan (jaga jarak).
2. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum, yang meliputi:
- a) kegiatan pengamanan tempat karantina, toko sembako, tempat keramaian, gudang logistik, dan rumah sakit;
 - b) mengantisipasi potensi gangguan keamanan ketertiban masyarakat yang menghambat kegiatan penanganan Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19):
 - 1) pemahaman jenazah pasien dan/atau tenaga Kesehatan yang terpapar Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - 2) penolakan warga terhadap tenaga kesehatan (dokter maupun perawat) yang melaksanakan pelayanan terhadap pasien Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) saat kembali kedomisilinya.
 - c) mendukung kelancaran transportasi pada saat pelaksanaan distribusi kebutuhan sembilan bahan pokok dan logistik kesehatan dalam penanganan wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - d) membangun kebersamaan dengan Kecamatan dalam rangka pengamanan jalur perbatasan wilayah Kabupaten;
 - e) memantau pembatasan pergerakan orang, alat angkut dan barang yang memungkinkan penjebaran penyakit/transmisi penyakit; dan
 - f) mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan melalui daring.

Unsur:




Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi urusan Sosial, Penanggulangan Bencana, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kesatuan Bangsa dan Politik, Satpol PP, Tenaga Kerja, Pemerintahan, unsur Kepolisian serta unsur TNI dan pemangku kepentingan sosial dan keamanan lainnya di Kabupaten.

d. Hiburan:

Pengendalian penyelenggaraan kegiatan kesenian berbasis IT dan mendorong kegiatan trauma healing di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan berjalan baik.

Unsur:

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Komunikasi dan Informatika, Pariwisata, Kesejahteraan Rakyat, unsur Dewan Kesenian, dan pemangku kepentingan hiburan lainnya di Kabupaten.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	
2.	Asisten Sekda	
3.	Kepala Bagian	
4.	Kasubbag	
5.	Lainnya	

Pt. BUPATI KUDUS

WAKIL BUPATI

Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Corona Virus Desease 2019
(COVID-19) Kabupaten Kudus,



HM. HARTOPO, ST, MM, MH